



Did You Know? -

The Importance of Policy Report in Submission of Movable Property All Risk Insurance Claims



MSIG

In submitting a general insurance claim, the Insured must submit several requirements according to the agreement stated in the policy contract. For the submission of a claim to be approved immediately, these requirements must be completely and factually submitted by the Insured to the insurance company immediately. These requirements usually include the evidence of loss, such as photographs, certificates or minutes of the loss, contract agreement/insurance policy, identity of the policy holder, and other supporting documents.

For the type of theft loss and theft with forcible entry or bodily injury, insurance companies require documents issued by certain competent and authorized institutions or bodies to corroborate the insured's statement related to the facts that occurred in the field, namely the Police Report. This provision refers to the Movable Property All Risk Insurance (MPAR) policy wording mentioned in **CHAPTER III - GENERAL CONDITIONS** as follows:

Article 10 Clause 1.3

"In case the Property Insured has been stolen, to notify the competent police authorities to that effect without delay."

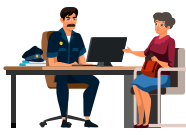
Article 11 Clause 1.2

"In the event that property has been stolen, a certificate issued by the authorized police or other equivalent document."

A Police Report, according to the Criminal Procedure Code (KUHP/KUHAP) Article 1 Clause 24 is a notification report submitted by a person due to a right or obligation under the law to an authorized official about a criminal event that has occurred or is occurring or is suspected of occurring. Anyone who has the right or obligation, namely everyone who experiences, sees, witnesses, and/or is a victim of a criminal offense, has the right to submit a report or complaint to initial police investigator and investigator either orally or in writing.



How to Make a Police Report:

-  Go to the nearest police station where the crime occurred, such as the Headquarters of the Republic of Indonesia Police (MABES POLRI), Regional Police (POLDA), Resort Police (POLRES), and Sector Police (POLSEK).
-  Report to the Integrated Police Service Centre (SPKT Department).
-  Fill in the Police Report form.
-  Describe the chronology of the criminal offense you experienced or witnessed. The police will conduct an initial review to assess whether or not a Police Report should be made.
-  Provide evidence to support your report, if any.
-  Keep the Police Report receipt.

The reporting party can then wait because based on the report and investigation warrant, the police will carry out the investigation process. If the reported event is a criminal offense, then based on the Police Report and investigation warrant, the investigation process is carried out.

Specifically for the guarantee of theft with forcible entry or bodily injury in addition to the Police Report, the Insured party is required to provide the insurance party with evidence of damage incurred or physical injury. This refers to the policy condition that the Insurer is not responsible for damage arising from theft without forced entry and/or exit. For example, damage to doors, windows, or injuries to the body due to attempts to resist the act of theft. For more details regarding the service of making a Police Report, please visit the web **dumaspresisi.polri.go.id** or hotline **0818-1886-2516**.

Hopefully, the information above can enrich your information regarding the importance of the Policy Report in the submission of Movable Property All Risk Insurance claims. If you need further explanation regarding the terms and conditions of the policy, please contact us at **021 - 2523110** and we will be happy to assist you.



Tahukah Anda? - Pentingnya Surat Laporan Kepolisian dalam Pengajuan Klaim Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak



Dalam proses pengajuan klaim asuransi umum, seorang nasabah/Tertanggung harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai kesepakatan yang tercantum pada kontrak perjanjian. Agar pengajuan klaimnya bisa segera disetujui, persyaratan tersebut harus segera diserahkan oleh Tertanggung kepada perusahaan asuransi secara lengkap dan faktual. Persyaratan tersebut biasanya berupa bukti terjadinya kerugian, seperti foto-foto, surat keterangan atau berita acara terjadinya kerugian, dokumen kontrak perjanjian/polis, identitas pemegang polis, dan dokumen pendukung lainnya.

Untuk jenis kerugian pencurian dan pencurian dengan kekerasan, pihak asuransi mensyaratkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan tertentu yang kompeten dan berwenang untuk menguatkan informasi Tertanggung terkait fakta yang terjadi di lapangan, yaitu Laporan Polisi. Ketentuan ini mengacu pada definisi *wording* polis Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak atau *Movable Property All Risk (MPAR) Insurance* yang disebutkan dalam **BAB III – KONDISI UMUM** sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 1.3

“Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan telah dicuri, untuk melapor pihak Kepolisian yang berwenang atas peristiwa tersebut tanpa ditunda.”

Pasal 11 Ayat 1.2

“Dalam hal Harta Benda telah dicuri, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berwenang atau dokumen lain yang setara.”

Laporan Polisi menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 24 ialah Laporan Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Siapa saja orang yang mempunyai hak atau kewajiban yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.



Langkah-Langkah Membuat Laporan Polisi:

- 

1. Datang ke kantor kepolisian terdekat tempat terjadinya tindak pidana, seperti Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI), Kepolisian Daerah (POLDA), Kepolisian Resort (POLRES), dan Kepolisian Sektor (POLSEK).
- 

2. Melapor ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
- 

3. Isi formulir Laporan Polisi.
- 

4. Jelaskan kronologis kejadian tindak pidana yang Anda alami atau saksikan. Pihak Kepolisian akan melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan Laporan Polisi.
- 

5. Berikan bukti-bukti yang mendukung laporan Anda, jika ada.
- 

6. Simpan tanda terima Laporan Polisi.

Pihak pelapor selanjutnya dapat menunggu karena berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan, dari pihak kepolisian akan melakukan proses penyelidikan. Jika peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana, maka berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyelidikan, selanjutnya akan dilakukan proses penyidikan.

Khusus untuk penjaminan pencurian dengan kekerasan, selain Laporan Polisi, pihak Tertanggung wajib memberikan kepada pihak asuransi bukti kerusakan yang timbul atau cedera fisik. Hal ini mengacu pada kondisi polis yaitu Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul dari pencurian tanpa masuk dan/atau keluar paksa. Sebagai contoh yaitu kerusakan pintu, jendela, atau luka pada badan akibat upaya perlawanan atas tindakan pencurian. Keterangan lebih detail terkait pelayanan pembuatan Laporan Polisi dapat mengunjungi situs **dumaspresisi.polri.go.id** dan **hotline 0818-1886-2516**.

Semoga informasi di atas dapat memperkaya informasi Anda terkait dengan pentingnya Surat Laporan Kepolisian dalam pengajuan klaim Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak. Jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.